



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran  
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>  
 Volume 6 Nomor 4, 2023  
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 27/11/2023  
 Reviewed : 15/12/2023  
 Accepted : 16/12/2023  
 Published : 26/12/2023

Safira Windianti<sup>1</sup>  
 Riswan Rambe<sup>2</sup>

## ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH PADA BISNIS RITEL SYARIAH MINIMARKET 212 MART MEDAN DENAI

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan, Bagaimana Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada minimarket 212 Mart Medan Denai, Apa saja kendala yang dihadapi saat menerapkan prinsip-prinsip syariah pada minimarket 212 Mart Medan Denai. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif dimana peneliti melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian menganalisisnya. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah di minimarket 212 Mart Medan Denai masih belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip syariah, dari ke Enam prinsip yang ada hanya Lima prinsip syariah saja yang diterapkan diantaranya yaitu Prinsip keadilan (Al-Adliyah) keadilan dalam aktivitas ekonomi berupa adil dalam menakar timbangan, dalam penentuan harga, dan dalam kualitas produk. Prinsip berbuat kebaikan (Al-Ihsān) dengan mengimplementasikan prinsip kebaikan kita dapat memberikan apapun yang terbaik yang kita miliki. Prinsip kecukupan (Al-Kifāyah) prinsip ini dapat dilakukan dengan cara menyantuni fakir miskin, anak yatim, dan sebagainya. Prinsip keseimbangan (Al-Wasaṭiyah) memberikan pelayanan terbaik bagi para pelanggan, tidak membedakan pelayanan antara pelanggan yang kaya dengan pelanggan yang sederhana. Prinsip kejujuran (As- Shiddiq) dan kebenaran (Al-Haq) minimarket 212 mart Medan Denai tidak memanipulasi harga dan tidak mengambil terlalu banyak keuntungan dari yang seharusnya. Juga terdapat kendala dalam menerapkan menerapkan prinsip syariah di minimarket 212 Mart Medan Denai yaitu prinsip Al-Mas'ūliyah (accountability, pertanggung jawaban). Dimana pihak minimarket 212 Mart Medan Denai untuk produk yang dijual masih belum semuanya memiliki label halal, dan masih adanya kelalaian dari pihak karyawan dalam menghimpun dana.

**Kata Kunci:** Muamalah, Prinsip-Prinsip Syariah, Minimarket Syariah.

### Abstract

This research aims to answer the question, How are Sharia Principles Implemented at the 212 Mart Medan Denai minimarket, What are the obstacles faced when implementing sharia principles at the 212 Mart Medan Denai minimarket. This research uses qualitative research with a descriptive analysis approach where researchers conduct observations, interviews and documentation then analyze it. The results of the discussion show that the application of sharia principles in the 212 Mart Medan Denai minimarket still does not fully implement sharia principles, of the six existing principles, only five sharia principles are applied, including the principle of justice (Al-Adliyah) justice in economic activities in the form of fairness in measuring scales, in determining prices, and in product quality. The principle of doing good (Al-Ihsān) by implementing the principle of goodness we can give the best we have. The principle of sufficiency (Al-Kifāyah) this principle can be implemented by providing assistance to the poor, orphans, and so on. The principle of balance (Al-Wasaṭiyah) provides the best service for customers, does not differentiate service between rich customers and simple customers. The principle of honesty (As-Siddiq) and truth (Al-Haq) 212 mart Medan Denai minimarket is not to

<sup>1</sup> Ekonomi Syariah, Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Potensi Utama

e-mail: Firawindi16@gmail.com

<sup>2</sup> Dosen Ekonomi Syariah, Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Potensi Utama

e-mail: Riswanrambe93@gmail.com

manipulate prices and not to take too much profit from what is appropriate. There are also obstacles in implementing sharia principles at the 212 Mart Medan Denai minimarket, namely the principles of Al-Mas"ūliyah (accountability, responsibility). Where the 212 Mart Medan Denai minimarket, not all of the products sold have halal labels, and there is still negligence on the part of employees in collecting funds.

**Keywords:** Muamalah, Sharia Principles, Sharia Minimarket.

## PENDAHULUAN

Sejalan dengan berkembangnya zaman, kemajuan market modern di era post-modern ini mengalami kemajuan yang cepat, salah satunya bisnis atau usaha di bidang ritel khususnya di Indonesia. Perkara tersebut dapat dilihat pada perihal sekitar, banyak usaha pada bidang ritel modern yang mulai berdatangan dengan jenis, ukuran dan perincian yang bermacam-macam. Dengan bertambahnya usaha ritel dalam bentuk pasar modern, hal tersebut membawa pasar tradisional menjadi beralih dan mulai berbahaya kehadirannya.

Bisnis dengan segala bentuknya telah terjadi dan menyelimuti aktivitas dan kegiatan setiap hari. Bisnis selalu memegang peranan penting di dalam kehidupan sosial dan ekonomi manusia sepanjang masa. Karena bisnis yang baik dapat menghasilkan keuntungan atau laba yang maksimal. Bisnis juga dilihat dari aspek moral yaitu tindakan yang sesuai dengan norma-norma moral, suatu perbuatan dapat dinilai baik kalau memenuhi standar etis, demikian juga tidak kalah pentingnya bahwa bisnis juga dilihat dari hukum, yaitu bisnis yang baik yakni bisnis yang patuh terhadap hukum.

Prinsip-prinsip syariah merupakan suatu aturan dalam perjanjian yang didasarkan pada suatu etika dalam bisnis Islam yang terjadi antara pebisnis dengan pembeli untuk melakukan suatu kegiatan bisnis berdasarkan syariat Islam. Prinsip-prinsip syariah tersebut meliputi prinsip keadilan (Al-Adliyah), prinsip berbuat kebaikan (Al-Ihsān), prinsip ketercukupan (Al-Kifāyah), prinsip keseimbangan (Al-Wasātiyah), Prinsip accountability dan pertanggung jawaban (Al - Mas"ūliyah), prinsip kejujuran (As- Shiddiq) dan kebenaran (Al-Haq) (Abdul Shomad 2017).

Dalam melakukan dan membuka suatu bisnis atau usaha, sebagai Entrepreneur muslim harus sesuai dengan prinsip-prinsip dalam syariat Islam, sehingga dalam melakukan bisnisnya tidak ada pihak yang memberati satu sama lain dan agar dapat mencapai manfaat secara bersama. Sebagaimana dengan firman Allah Swt. yang tertuang dalam surah anNis '(4) ayat 29 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رٰحِيْمًا

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, usahlah kamu saling memakan aset sesamamu dengan cara yang salah, kecuali dalam berniaga yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu menghabisi dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu"(Kementrian Agama RI 2023).

Ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa jual beli dan perniagaan merupakan salah satu jalan baik yang dapat diambil dalam memenuhi kebutuhan manusia. Walaupun demikian, menjadi lebih berfaedah lagi jika dalam setiap transaksi mengamati unsur keridhoan masing-masing pihak yang bertransaksi, sehingga tidak ada pihak yang saling dibebani dan merasa adanya unsur paksaan atau ancaman dalam melakukan transaksi.

Menurut Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) pertumbuhan industri ritel semester I 2018 mengalami kenaikan sebesar 2- 2,5% dari tahun lalu yang hanya 5% sekarang menjadi 7-7,5%. Dan prosentase kenaikan usaha ritel ini akan mencapai 10% pada semester II yakni akhir tahun 2018 (Pablo 2018).

Dari data Aprindo diatas, Koperasi Syariah 212 (KS 212) Surabaya melihat peluang dan mewujudkannya dengan membuka 212 Mart dengan prinsip "Berjamaah, Bukan Perorangan". Hal tersebut dirasa akan membantu dalam meningkatkan kesejahteraan saudara-saudara Muslim yang ekonominya dirasa masih lemah karena Minimarket 212 Mart ini dibentuk untuk mewujudkan kebangkitan ekonomi umat.

Minimarket dapat didefinisikan sebagai sebuah bangunan, usaha akomodasi atau logo perusahaan yang menyediakan dan menjual barang konsumsi terutama produk rumah tangga

dan makanan secara satuan atau bijian (Saraswati 2017). Minimarket syariah yaitu salah satu usaha bisnis yang bekerja di bidang ritel serta berpegang pada prinsip-prinsip syariah.

Label halal saat ini menjadi satu alasan masyarakat muslim dalam memilih dan mengkonsumsi suatu makanan, minuman dan lainnya. Selain logo MUI yang sering dicari dalam setiap sampul yang akan di konsumsi oleh konsumen, supplier, reseller maupun saluran lainnya harus juga diperhatikan halal atau tidak suatu barang tersebut, karena suatu produk dikatakan halal bukan hanya dilihat dari kemasan yang ada logo MUI nya tapi dari proses penyaluran barang dari pabrik hingga ke tangan konsumen juga harus diperhatikan. Dari berbagai minimarket di Kota Medan, terdapat salah satu minimarket syariah yaitu Minimarket 212 Mart. Minimarket 212 Mart Medan Denai merupakan suatu usaha atau bisnis pada bidang ritel yang dalam penerapannya menggunakan prinsip-prinsip syariah.

Mini Market 212 Mart Medan Denai diresmikan pada tanggal 28 Desember 2019 dan beralamatkan di Jl. Panglima Denai No.9 A, Denai, Kec. Medan Denai, Kota Medan. Lokasi dari minimarket 212 Mart Medan Denai cukup strategis berada di jalan raya yang ramai dengan pengendara yang lewat sehingga dapat mempermudah konsumen mengenal minimarket 212 Mart Medan Denai. Minimarket 212 Mart Medan Denai menjual produk-produk halal, food court, dll.

Dengan adanya semangat pebisnis muslim di Indonesia, Minimarket 212 Mart hadir dengan mengusung konsep syariah didalamnya yaitu dengan memperjualbelikan barang-barang berlabel halal dan tidak mendistribusikan produk yang dilarang oleh syariat Islam dan merupakan reaksi terhadap peluang bisnis di bidang ritel modern berbasis Islam. Dalam penerapannya baik pada aspek produk, pelayanan, pemasaran yang dilakukan, maupun sistem kerjasama dan bagi hasil dengan mitra tentu harus berdasarkan atas prinsip-prinsip syariah dan aturan-aturan syariah serta tanpa adanya larangan dalam syariah yang dilanggar.

Namun berbeda dengan kenyataannya yang terjadi pada Minimarket 212 Mart Medan Denai saat ini. Beberapa hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap konsumen yaitu :

Menurut Ibu Windi salah satu konsumen minimarket 212 Mart Medan Denai bahwa “kurangnya ketelitian pihak minimarket tentang adanya label halal karna itu sangat penting bagi umat muslim tetapi mereka menjual produk yang hanya ada BPOM saja tetapi tidak memiliki label halal” (Wawancara Dengan Ibu Windi, 2023). Bukan hanya itu Ibu Windi juga mengatakan bahwa “harga yang dijual tidak sesuai pangsa pasar, seharusnya pihak minimarket lebih paham tentang penjualan harga yang tidak boleh mengambil untung terlalu banyak menurut islam tetapi pada minimarket 212 Mart Medan Denai belum mencerminkan prinsip islam tersebut”(Wawancara Dengan Ibu Windi 2023).

Selain itu, alasan penelitian ini dilakukan pada minimarket 212 mart medan denai karena pada dasarnya minimarket tersebut menggunakan label syariah dalam penerapan bisnisnya, sehingga peneliti tertarik meneliti bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah pada bisnis ritel berbasis syariah tersebut. Penelitian ini juga dilakukan untuk memotong atau mengurangi adanya pelaksanaan minimarket syariah yang belum sepenuhnya syar'i.

## **METODE**

Jenis penelitian yang peneliti pakai adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan Creswell penelitian kualitatif merupakan cara untuk berpetualang dan memaklumi makna perseorangan atau kelompok untuk memandang masalah sosial atau manusia. Proses penelitian melibatkan pertanyaan yang muncul dan prosedur; mengumpulkan data dan pengaturan peserta; menganalisis secara induktif data; membangun dari hal khusus dengan tema umum; dan membuat interpretasi dari makna data. Laporan tertulis terakhir memiliki struktur tulisan yang fleksibel (Ismail Nawawi 2012). Metode yang digunakan ini adalah menjelaskan dan menganalisis suatu data yang berdasarkan kenyataan yang ditemukan di lapangan.

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang berupa data dari pengurus minimarket syariah tentang pengetahuannya terhadap prinsip-prinsip syariah yang diterapkan oleh minimarket 212 Mart.

Adapun tahapan-taapan yang dilakukan dalam menganalisis peneliti ini adalah : (Sumadi Suryabrata 2015)

- a. Reduksi data, Reduksi data merupakan langkah kedua dalam analisis kualitatif, yaitu dengan cara memilah-milah data dan memadukan kembali agar terlihat mana data yang penting, mana data yang tidak penting, menyederhanakan data seperti, merumuskan suatu gagasan umum terhadap fenomena yang sedang diteliti kedalam bentuk data. Dalam analisis kualitatif, peneliti harus memutuskan data mana yang akan digunakan untuk dideskripsikan sesuai dengan prinsip selektifitas (Morissan 2019).
- b. Penyajian Data, Penyajian data dilakukan untuk mempermudah peneliti melihat hasil penelitian. Penyajian data dapat ditampilkan dalam bentuk kata, kalimat, diagram dan sebagainya. Dengan tampilan tersebut, maka data terorganisasi dan tersusun sehingga dapat mempermudah peneliti dalam mengekstrapolasi data untuk melihat pola sistematis dan hubungan timbal balik.
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, Menurut (Morissan 2019) memberikan kesimpulan merupakan tahapan bagian ketiga dalam analisis kualitatif. Penarikan kesimpulan merupakan tahap dalam pemberian makna terhadap hasil penelitian sehingga dapat dengan mudah dipahami. Verifikasi yaitu meninjau ulang atau sebanyak yang diperlukan untuk mengecek kebenaran atas kesimpulan yang dibuat. Sehingga kesimpulan yang dibuat harus diuji apakah kesimpulan yang diberikan dapat dipercaya, dapat dipertahankan, dijamin dan tidak memerlukan penjelasan alternatif lainnya.

Dalam kajian kualitatif, cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh, mengumpulkan dan menyelidiki data harus jelas, khusus dan mendalam. Penghimpunan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

- 1) Observasi, yakni suatu kegiatan yang dilakukan untuk memahami dan mendapatkan suatu informasi terhadap suatu objek yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Observasi dalam konteks penelitian ini difokuskan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dan mendapatkan sumber informasi dari data primer dengan mengoptimalkan pengamatan peneliti (Rully Indrawan dan R. Poppy Yaniawati 2017). Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi secara langsung tentang penerapan prinsip-prinsip syariah pada bisnis ritel syariah 212 mart Medan Denai.
- 2) Wawancara, adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi yang mendalam. Wawancara digunakan untuk menggali lebih dalam data yang diperoleh dari observasi (ibid n.d.).

Wawancara dalam penelitian ini adalah teknik wawancara terstruktur dan tak berstruktur (ibid n.d.). Wawancara terstruktur digunakan sebagai cara pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang keterangan apa yang akan diterima. Oleh sebab itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan berupa instrumen peneliti pertanyaan - pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Sedangkan wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan aturan wawancara yang telah tersusun secara teratur dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Petunjuk wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

- 3) Dokumentasi, adalah suatu teknik pengumpulan data yang secara tidak langsung ditujukan terhadap subjek penelitian, namun hasil tersebut berupa suatu dokumen. Dari teknik tersebut peneliti mendapatkan informasi berupa data tertulis yang dapat dijadikan sumber pendukung agar data tersebut teruji tingkat keabsahannya (ibid n.d.). Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip syariah dan foto-foto yang berhubungan dengan penerapan prinsip-prinsip syariah di Minimarket 212 Mart Medan Denai.

Menurut Lexy J. Meleong, dalam penelitian kualitatif ini menjadi 3 macam keabsahan yaitu:

- a) Kepercayaan (Kredibility), Kredibilitas data dimaksudkan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya, ada beberapa teknik untuk mencapai kredibilitas diantaranya adalah teknik triangulasi, sumber, pengecekan anggota,

perpanjangan kehadiran peneliti dilapangan. Diskusi teman sejawat, dan pengecekan kecukupan refrensi. Triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.

- b) Kebergantungan (Depandibility), Kriteria ini di gunakan untuk menjaga kehati-hatian akan terjadinya kemungkinan kesalahan dalam pengumpulan dan mengintepretasikan data sehingga data dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kesalahan sering dilakukan oleh manusia itu sendiri terutama kajian karena keterbatasan keahlian, waktu, kepandaian.
- c) Kepastian (Konferability), Kriteria ini digunakan untuk menilai hasil penelitian yang dilakukan dengan cara mengecek data dan informasi secara interprestasi hasil penelitian yang didukung oleh materi yang ada (Sugiyono 2009).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dengan tujuan penelitian diatas, untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip syariah pada bisns ritel syariah minimarket 212 mart Medan Denai dengan menggunakan teknik dan metode pengumpulan data yang telah dilakukan oleh penulis dengan mengeluarkan data yang benar melalui proses wawancara.

Berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di lokasi, peneliti berusaha menggali informasi dengan melakukan beberapa penelitian seperti wawancara terhadap pihak yang bertanggung jawab pada penerapan prinsip syariah pada minimarket 212 Medan Denai yaitu Manager Area, Kepala toko, Pramusaji, dan Konsumen minimarket 212 mart Medan Denai, berdasarkan hasil wawancara yang peneliti peroleh dari narasumber tentang penerepan prinsip syariah pada minimarket 212 mart Bandar Setia.

Penerapan prinsip-prinsip syariah pada minimarket 212 Mart Medan Denai masih belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip syariah, dari ke 6 (Enam) prinsip yang ada hanya 5 (Lima) prinsip syariah saja yang diterapkan diantaranya yaitu prinsip keadilan (Al-Adliyah), prinsip berbuat kebaikan (Al-Ihsān), prinsip ketercukupan (Al-Kifāyah), prinsip keseimbangan (Al-Wasatīyah), prinsip kejujuran (As- Shiddiq) dan kebenaran (Al-Haq).

Peneliti juga menemukan beberapa kendala yang dialami minimarket 212 Mart Medan Denai sehingga belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip syariah salah satunya dimana pihak minimarket 212 Mart Medan Denai untuk produk yang dijual masih belum semuanya memiliki label halal. Untuk pembahasan lebih lanjut peneliti jelaskan pada pembahasan dibawah ini.

- a. Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah di Minimarket 212 Mart Medan Denai :

Hasil yang diperoleh dari beberapa informan ditemukan adanya kesamaan yang dimana dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah minimarket 212 Mart Medan Denai masih hanya bisa menerapkan 5 prinsip-prinsip syariah dari 6 Prinsip yang diantaranya: prinsip keadilan (Al-Adliyah), prinsip berbuat kebaikan (Al-Ihsān), prinsip ketercukupan (Al-Kifāyah), prinsip keseimbangan (Al-Wasatīyah), Prinsip accountability dan pertanggung jawaban (Al - Mas"ūliyah), prinsip kejujuran (As-Shiddiq) dan kebenaran (Al-Haq).

1. Penerapan Prinsip Keadilan (Al-Adliyah)

Menurut bapak Sukiman selaku manager area minimarket 212 Mart Medan Denai, beliau mengatakan :

“dalam melaksanakan prinsip syariah yang adil (Al-Adliyah) minimarket 212 Mart Medan Denai semampunya menerapkan kebijakan pemberian gaji yang tepat waktu karena gaji karyawan memang dibawah UMP (upah minimum provinsi) nanti kalau terlambat kasihan para karyawan, sebisa mungkin bersikap adil dengan karyawan. Untuk pengambilan keuntungan minimarket tidak mementingkan kepentingan individu namun mementingkan kepentingan bersama, agar tidak terciptanya kesenjangan pada harga dan untuk keuntungan setiap produk yang dijual berkisar antara 15%. Beliau juga mengatakan belanja di minimarket ini sekaligus bersedekah karena sebagian keuntungan akan diberikan kepada Yatim dan Dhuafa” (Wawancara Dengan Sukiman 2023).

Menurut Ibu Ami selaku kepala toko di minimarket 212 Mart Medan Denai, ia mengatakan :

“dalam melangsungkan prinsip syariah yang adil (Al-Adliyah) minimarket 212 Mart Medan Denai melangsungkan kebijakan sistem pemberian upah selalu tepat waktu dan tidak pernah terlambat. Pemberian gaji dilakukan setiap tanggal 1, tapi kadang juga dipercepat satu hari jadi menerima uang gaji pada tanggal 30. Sistem pemberian gaji karyawan di Minimarket 212 Mart Medan Denai sudah sesuai dengan prinsip syariah keadilan, karena dari pihak karyawan sendiri tidak mengalami kerugian dikarenakan memang dari pihak minimarket sendiri sebisa mungkin memberikan gaji sesuai dengan tanggalnya, dan kadang dimajukan bila pada hari pemberian gaji beliau ada kesibukan” (Wawancara Dengan Ibu Ami 2023).

Beberapa penelitian yang membahas tentang keadilan di suatu organisasi dilakukan oleh (Ikbal, & Rahim 2019) yang menyatakan bahwa keadilan distributif, yang dalam hal ini berupa pembagian gaji, kompensasi atau reward dalam organisasi berpengaruh positif terhadap kecurangan, sementara itu keadilan prosedural berupa keputusan untuk melakukan alokasi dan sumber daya berpengaruh negatif terhadap kecurangan.

Menurut Ibu Nursa'adah selaku pengunjung Minimarket 212 Mart Medan Denai, ia mengatakan:

“dalam melangsungkan prinsip syariah yang adil (Al-Adliyah) minimarket 212 Mart Medan Denai buat menetapkan price setara dengan kualitas dan brand dari barang itu sendiri. Ia juga mengatakan selama berbelanja disana tidak pernah menemui barang yang Expired (kadaluarsa) masih dijual” (Wawancara Dengan Ibu Nursa'adah 2023).

Menurut Ibu Aulia selaku pengunjung Minimarket 212 Mart Medan Denai, ia mengatakan :

“dalam melakukan prinsip syariah yang adil (Al-Adliyah) saya sebagai konsumen belum pernah kedapatan dalam hal barang yang sudah Expired masih diperjual belikan, seandainya pun kedapatan pasti pihak minimarket harus menggantikan dengan yang baru” (Wawancara Dengan Ibu Aulia 2023).

Menurut Ibu Windi selaku pengunjung minimarket 212 Mart Medan Denai, ia mengatakan :

“menerapkan prinsip syariah yang adil (Al-Adliyah) didalam minimarket 212 Mart Medan Denai sering melangsungkan pemeriksaan untuk barang yang dijual dan tidak menjual barang yang sudah Expired agar tidak memperoleh mudarat bagi para pelanggan, jika barang itu sudah Expired (kadaluarsa) maka barang itu sudah tidak bisa digunakan apalagi jika itu berupa makanan dan minuman maka akan membahayakan kesehatan bagi para konsumen yang memakannya” (Wawancara Dengan Ibu Windi 2023).

## 2. Penerapan Prinsip Al-Ihsān (berbuat kebaikan)

Menurut bapak Sukiman selaku pengurus minimarket 212 Mart Medan Denai, beliau mengatakan :

“dalam melangsungkan prinsip syariah Al-Ihsān (berbuat kebaikan) minimarket 212 Mart Medan Denai mempersiapkan tempat sholat didalam minimarket untuk memudahkan para karyawan salat. Pada saat jam sholat karyawan diberikan waktu 30 menit untuk salat dan makan, 15 menit sebelum adzan toko sudah ditutup agar para karyawan bisa beristirahat dan mempersiapkan diri untuk salat. Untuk pelanggan juga dibolehkan apabila ingin melaksanakan Sholat di minimarket 212 Mart Medan Denai selama waktu sholat masih ada, dan kami juga menyediakan Mukenah dan sarung yang bisa dipergunakan pelanggan” (Wawancara Dengan Sukiman 2023).

Muhammad Ibu Ami selaku kepala toko minimarket 212 Mart, ia mengatakan :

“menerapkan prinsip syariah Al-Ihsān (berbuat kebaikan) minimarket 212 Mart Medan Denai memberikan kesempatan bagi para anggota Koperasi untuk menitipkan barang jualan dan tidak dimintai biaya apapun (gratis). Namun untuk yang bukan anggota minimarket masih belum bisa menerima penitipan produk dikarenakan hanya diperuntukan bagi anggota saja. Untuk pengambilan keuntungan sendiri minimarket

mengambil keuntungan 20% dari harga produk yang anggota titipkan” (Wawancara Dengan Ibu Ami 2023).

Menurut Ibu Nursa’adah selaku pengunjung minimarket 212 Mart Medan Denai, ia mengatakan :

“dalam melangsungkan prinsip syariah Al-Ihsān (berbuat kebaikan) minimarket 212 Mart close pada waktunya salat, pihak minimarket menyediakan tempat sholat untuk para karyawannya dan pengunjung agar para karyawan bisa melangsungkan salat tepat waktu. (Wawancara Dengan Ibu Nursa’adah 2023).

Menurut Ibu Melati Aulia selaku pengunjung minimarket 212 Mart Medan Denai, ia mengatakan :

“pihak minimarket 212 Mart Medan Denai menyediakan pembayaran Non-tunai untuk bank Mandiri dan BNI Syariah itu sangat mempermudah pengunjung apabila tidak membawa uang cash” (Wawancara Dengan Ibu Aulia 2023).

Menurut Ibu Windi selaku pengunjung minimarket 212 Mart Medan Denai, ia mengatakan bahwa :

“minimarket 212 Mart Medan Denai menyediakan tempat parkir yang nyaman dan juga tidak memungut biaya parkir untuk para pengunjung. Ia juga mengatakan dalam menerapkan prinsip syariah Al-Ihsān (berbuat kebaikan) minimarket 212 Mart Medan Denai menyediakan toilet yang bersih untuk para karyawan dan untuk pelanggan” (Wawancara Dengan Ibu Windi 2023).

3. Penerapan Prinsip Al- Mas“ūliyah (accountability, pertanggung jawaban)

Menurut bapak Sukiman selaku manager area, beliau mengatakan :

“dalam menerapkan prinsip syariah Al-Mas“ūliyah (accountability, pertanggungjawaban) minimarket 212 Mart Medan Denai setiap tahun membuat buku laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang mana berisi tentang seluruh laporan keuangan baik berupa pemasukan dan pengeluaran, agar tidak adanya dana yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Namun, minimarket 212 Mart Medan Denai masih belum bisa sepenuhnya memperjual belikan barang yang berlabel halal, dikarenakan mereka mengambil barang dipabrik secara acak dan jika mendapati produk yang tidak memiliki label halal dan dari pabrik tidak menerima pengembalian barang kecuali jika barang tersebut rusak dan cacat, jika ditemukan barang yang tidak berlabel halal maka pihak minimarket tidak akan membeli produknya lagi” (Wawancara Dengan Sukiman 2023).

Menurut Ibu Ami selaku kepala toko minimarket 212 Mart Medan Denai, ia mengatakan :

“menerapkan prinsip syariah Al-Mas“ūliyah (accountability, pertanggungjawaban) minimarket 212 Mart Medan Denai masih belum bisa sepenuhnya memperjual belikan barang yang berlabel halal, serta kurangnya pertanggung jawaban dan kelalaian dari para pihak karyawan” (Wawancara Dengan Ibu Ami 2023).

Menurut Nursa’adah selaku pengunjung minimarket 212 Mart, ia mengatakan :

“dalam menerapkan prinsip syariah AlMas“ūliyah (accountability, pertanggungjawaban) minimarket 212 Mart Medan Denai mengatakan untuk kedepannya agar minimarket 212 Mart lebih selektif dalam memilih barang yang dijual dan melakukan pengecekan label halal terlebih dahulu agar nantinya tidak membuat citra minimarket itu sendiri menjadi buruk” (Wawancara Dengan Ibu Nursa’adah 2023).

Menurut Aulia selaku pengunjung minimarket 212 Mart, ia mengatakan :

“dalam penerapan prinsip syariah AlMas“ūliyah (accountability, pertanggungjawaban) minimarket 212 Mart Medan Denai agar lebih teliti dalam hal mengembalikan uang kembalian kepada konsumen, karna saya pernah dikembalikan uang kembalian lebih, sehingga saya kembalikan uang tersebut kepada kasir” (Wawancara Dengan Ibu Aulia 2023).

Menurut Ibu Windi selaku pengunjung minimarket 212 Mart Medan Denai, ia mengatakan :

“menerapkan prinsip syariah AlMas“ūliyah (accountability, pertanggung jawaban) minimarket 212 Mart Medan Denai sudah sesuai dengan prinsip tersebut, ia mengatakan

minimarket 212 Mart Medan Denai tidak memperjual belikan barang yang dilarang seperti minuman keras dan segala sesuatu yang dilarang dalam islam. Selama berbelanja disana ia pernah menemukan ada barang yang belum berlabel halal dan harga yang diperjualkan lebih tinggi sedikit dari yang lain” (Wawancara Dengan Ibu Windi 2023).

4. Penerapan Prinsip Al-Kifāyah (ketercukupan)

Menurut bapak Sukiman selaku manager area minimarket 212 Mart Medan Denai, beliau mengatakan :

“dalam menerapkan prinsip syariah Al-Kifāyah (ketercukupan) minimarket 212 Mart Medan Denai memberikan Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada para Yatim dan Dhuafa. Beliau juga mengatakan para pembeli yang membeli produk di minimarket 212 Mart Medan Denai membeli sekaligus bersedekah dikarenakan jika ada keuntungan maka akan dibagikan kepada Yatim dan Dhuafa sebesar 5% dari sisa hasil bisnis” (Wawancara Dengan Sukiman 2023).

Menurut Ibu Ami selaku kepala toko minimarket 212 Mart Medan Denai, ia mengatakan :

“menerapkan prinsip syariah Al-Kifāyah (ketercukupan) minimarket 212 Mart Medan Denai memberikan Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada para Yatim dan Dhuafa sebesar 5%, selain itu juga juga donasi diberikan kepada para Syiar Islam yang dimana seperti pelaksanaan pengajian-pengajian di mesjid, minimarket 212 Mart Medan Denai juga membantu donasi biasanya berupa uang untuk membeli makan dan minuman yang mana nanti akan diberikan kepada anggota pengajian” (Wawancara Dengan Ibu Ami 2023).

5. Penerapan Prinsip Al-Wasāṭiyah (keseimbangan)

Menurut bapak Sukiman selaku manager area minimarket 212 Mart Medan Denai, beliau mengatakan :

“didalam menjalankan prinsip syariah Al-Wasāṭiyah (keseimbangan) minimarket 212 Mart Medan Denai menyerahkan service terbaik bagi para konsumen, tidak membedakan service antara konsumen yang kaya seperti berbelanja banyak, dilayani dengan sopan, ramah dan murah senyum dengan konsumen yang sederhana berbelanja sedikit hanya dilayani dengan biasa saja tanpa ada senyum dan ramah.” (Wawancara Dengan Sukiman 2023).

Menurut Ibu Ami selaku kepala toko minimarket 212 Mart Medan Denai, ia mengatakan :

“menerapkan prinsip syariah Al-Wasāṭiyah (keseimbangan) minimarket 212 mart Medan Denai memberikan pelayanan yang baik, tidak adanya perbedaan pelayanan dan sikap karyawan kepada pelanggan yang berpakaian bersih dan rapi dengan pelanggan yang datang hanya dengan kaos yang kurang rapi dan kurang bersih. Sebisa mungkin harus selalu ramah kepada pelanggan karena salah satu kunci dalam bisnis di bidang minimarket untuk menarik minat konsumen untuk membeli produk adalah pelayanan yang baik” (Wawancara Dengan Ibu Ami 2023).

Menurut Nursa’adah selaku pengunjung minimarket 212 Mart Medan Denai, ia mengatakan :

“didalam menjalankan prinsip syariah AlWasāṭiyah (keseimbangan) minimarket 212 Mart Medan Denai menyerahkan pelayanan yang sangat bagus kepada para konsumen serta kebebasan dalam memilih barang-barang yang hendak dibeli tanpa harus diawasi dari belakang dan apabila tidak menemukan barang yang dicari para karyawan dengan cepat untuk membantu menemukan barang tersebut” (Wawancara Dengan Ibu Nursa’adah 2023).

Menurut Aulia selaku pengunjung minimarket 212 Mart Medan Denai, ia mengatakan :  
 “pelayannya sebisa mungkin melayani dengan sepenuh hati, sopan dan santun agar para pelanggan merasa nyaman ketika berbelanja di minimarket 212 Mart Medan Denai ini tanpa ada perbedaan perlakuan antar pelanggan yang kaya dengan yang sederhana” (Wawancara Dengan Ibu Aulia 2023).

Menurut Ibu Windi selaku pengunjung minimarket 212 Mart, ia mengatakan :



“menerapkan prinsip syariah Al-Wasatīyah (keseimbangan) minimarket 212 Mart memberikan pelayanan yang cukup baik dan sangat ramah terhadap pelanggan serta sangat memperhatikan kebersihan toko, jadi para pelanggan sangat nyaman dalam berbelanja” (Wawancara Dengan Ibu Windi 2023).

6. Penerapan Prinsip kejujuran (As- Shiddiq) dan kebenaran (Al-Haq)

Menurut bapak Sukiman selaku manager area minimarket 212 mart Medan Denai , beliau mengatakan :

“dalam menerapkan prinsip syariah kejujuran (As- Shiddiq) dan kebenaran (Al-Haq), minimarket 212 mart Medan Denai tidak memanipulasi harga dan tidak mengambil terlalu banyak keuntungan dari yang seharusnya” (Wawancara Dengan Sukiman 2023).

Menurut Ibu Ami selaku kepala toko minimarket 212 Mart Medan Denai, ia mengatakan :

“menjalankan prinsip syariah kejujuran (As- Shiddiq) dan kebenaran (Al-Haq), minimarket 212 Mart Medan Denai memperjuangkan untuk tidak ada percekcohan harga antara yang di pajang dan di bon pembelian. Sebisa mungkin jika ada kenaikan harga atau penurunan harga karyawan dengan sigap meng-update harga tersebut agar para pelanggan tidak merasa tetipu dan membuat pelanggan merasa jera untuk berbelanja” (Wawancara Dengan Ibu Ami 2023).

Menurut Nursa’adah selaku pelanggan minimarket 212 Mart Medan Denai, ia mengatakan :

“dalam menerapkan prinsip syariah kejujuran (As- Shiddiq) dan kebenaran (Al-Haq), untuk dari segi harga sudah sesuai dengan yang di display dan pada saat bayar. Untuk produk yang di jual ia juga tidak pernah menemukan barang yang Expired (kadaluarsa)” (Wawancara Dengan Ibu Nursa’adah 2023).

Menurut Aulia selaku pelanggan minimarket 212 Mart Medan Denai, ia mengatakan :

“menerapkan prinsip syariah kejujuran (As- Shiddiq) dan kebenaran (Al-Haq), untuk dari segi harga sudah sesuai dengan harga didisplay dengan struk belanja sehingga pelayanan jujur” (Wawancara Dengan Ibu Aulia 2023).

Menurut Ibu Windi selaku pengunjung minimarket 212 Mart Medan Denai, ia mengatakan :

“menjalankan prinsip syariah kejujuran (As- Shiddiq) dan kebenaran (Al-Haq), untuk price sesuai dengan yang di pajang dan di bon belanjaan, jadi sudah pasti tidak ada perbedaan harga. Untuk produk yang dijual ia tidak pernah menemui ada barang yang Expired (kadaluarsa), menurutnya mungkin pihak minimarket selalu melakukan pengecekan terhadap setiap barang” (Wawancara Dengan Ibu Windi 2023).

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan prinsip-prinsip di minimarket 212 Mart Medan Denai masih belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip syariah karena masih memperjual belikan produk yang masih belum berlabel halal dikarenakan pengambilan barang di pabrik secara acak serta kurangnya ketelitian dalam menseleksi barang yang di beli dan ada kelalaian dari pihak karyawan dalam menghimpun dana.

b. Kendala Yang Dihadapi Saat Menerapkan Prinsip-Prinsip Syariah di Minimarket 212 Mart Medan Denai

Kendala yang dihadapi saat menerapkan prinsip syariah terdapat satu prinsip yang menjadi kendala / belum bisa diterapkan, diantaranya sebagai berikut:

1. Penerapan Prinsip Al - Mas“ūliyah (accountability, pertanggung jawaban)

Menurut bapak Sukiman selaku Manager Area Minimarket 212 Mart Medan Denai, beliau mengatakan :

“kendala yang dihadapi saat menerapkan prinsip syariah Al-Mas“ūliyah (accountability, pertanggung jawaban) adalah untuk produk yang dijual di minimarket 212 Mart Medan Denai masih belum semuanya memiliki label halal, ada beberapa produk yang masih belum memiliki label halal dikarenakan minimarket 212 mart Medan Denai mengambil produk dari pabrik secara acak dan kurangnya ketelitian dalam membeli produk dan produk tidak dapat dikembalikan ke pabrik kecuali jika produk rusak atau cacat. Namun jika minimarket 212 Mart Medan Denai mendapati produk yang masih belum ada label

halalnya maka tidak akan mengambil produk itu lagi. Dari pihak minimarket pusat sendiri mengupayakan untuk membuat pabrik sendiri. Dari pusat sendiri sudah membuat produk yaitu air mineral dari minimarket 212 Mart. Untuk daerah Medan sendiri masih belum bisa tersalurkan dikarenakan untuk biaya pengangkutan dari minimarket pusat yang berada di Bogor ke Medan memerlukan biaya yang sangat besar” (Wawancara Dengan Sukiman 2023).

Bapak Sukiman sendiri berharap untuk kedepannya lebih memahami tentang prinsip-prinsip syariah dan menjalankan secara keseluruhan prinsip-prinsip syariah tersebut.

Menurut Ibu Ami selaku Kepala Toko minimarket 212 Mart Medan Denai, kendala yang dihadapi saat menerapkan prinsip syariah Al-Mas“ūliyah (accountability, pertanggung jawaban) yaitu :

“pada produk yang dijual pada Minimarket 212 Mart Medan Denai masih adanya menjual produk yang masih belum ada label halal nya, dan juga kurangnya pertanggung jawaban dan kecerobohan dari para pihak karyawan. Ia mengatakan misalkan harusnya setor penghasilan satu hari Rp.4.000.000,00 namun uang yang ada cuman hanya Rp 3.930.000,00, maka selisih yang kurang adalah Rp.70.000,00. Maka yang diharuskan bertanggung jawab mengganti kehilangan tersebut adalah dari para pihak kasir minimarket 212 Mart. Ia juga mengatakan kedepannya untuk para karyawan lebih hati-hati dan tidak lalai dalam menjalankan kewajibannya” (Wawancara Dengan Ibu Ami 2023).

Menurut Ibu Nursa’adah selaku konsumen minimarket 212 Mart Medan Denai, kendala yang dihadapi saat menerapkan prinsip syariah AlMas“ūliyah (accountability, pertanggung jawaban) yaitu :

“untuk produk yang dijual masih adanya yang belum berlabel halal seharusnya barang yang dijual sudah berlabel halal semua karena latar belakang dari minimarket ini yaitu minimarket Syariah” (Wawancara Dengan Ibu Nursa’adah 2023).

Menurut Ibu Aulia selaku konsumen minimarket 212 Mart Medan Denai, kendala yang dihadapi saat menerapkan prinsip syariah AlMas“ūliyah (accountability, pertanggung jawaban) yaitu :

“didalam menyerahkan kembalian kepada konsumen sebaiknya dihitung dan dicek lagi, supaya tidak salah didalam memberikan uang kembalian. Kalau kembaliannya kurang yang rugi pembeli, kalau kembaliannya lebih yang rugikan minimarket 212 Mart Medan Denai” (Wawancara Dengan Ibu Aulia 2023).

Menurut Ibu Windi selaku konsumen minimarket 212 Mart Medan Denai, kendala yang dihadapi saat menerapkan prinsip syariah AlMas“ūliyah (accountability, pertanggung jawaban) yaitu :

“untuk seterusnya minimarket 212 Mart Medan Denai harus lebih hati-hati dalam memilih barang yang dijual dan melaksanakan pengecekan produk tersebut terlebih dahulu agar nanti tidak memperjual belikan produk yang masih belum berlabel halal” (Wawancara Dengan Ibu Windi 2023).

Menurut penulis, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya untuk faktor label halal adalah suatu hal yang sangat penting, apalagi minimarket 212 Mart Medan Denai ini adalah minimarket syariah yang mana pandangan orang-orang sekitar yang tau minimarket 212 Mart Medan Denai ini menganggap segala sesuatu yang diperjualkan sudah memiliki label halal semua. Maka penulis mengharapkan agar minimarket 212 Mart kedepan nya lebih selektif dalam memilih barang yang akan dijual dan lebih meneliti pabrik yang memproduksi barang tersebut agar tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan pihak minimarket itu sendiri.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang memberikan kesehatan sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Potensi Utama yang memberikan kesempatan bagi saya untuk menuntut ilmu.

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah di minimarket 212 Mart Medan Denai yang telah peneliti paparkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah di minimarket 212 Mart Medan Denai masih belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip syariah, dari ke Enam prinsip yang ada hanya Lima prinsip syariah saja yang diterapkan diantaranya yaitu prinsip keadilan (Al-Adliyah), prinsip berbuat kebaikan (Al-Ihsan), prinsip ketercukupan (Al-Kifayah), prinsip keseimbangan (Al-Wasatiyah), prinsip kejujuran (As- Shiddiq) dan kebenaran (Al-Haq).
- b. Kendala yang dihadapi saat menerapkan prinsip syariah di minimarket 212 Mart Medan Denai yaitu prinsip Al-Mas'uliyah (accountability, pertanggung jawaban). Dimana pihak minimarket 212 Mart Medan Denai untuk produk yang dijual masih belum semuanya memiliki label halal, dan masih adanya kelalaian dari pihak karyawan dalam menghimpun dana.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya meneliti lebih dalam lagi mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah khususnya pada minimarket syariah karena pada setiap minimarket memiliki ketentuan tersendiri dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah. Karena penerapan prinsip syariah ini sangat penting diterapkan di minimarket syariah. Dengan ini diharapkan agar lebih banyak penelitian yang diperoleh sehingga penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan memberikan banyak manfaat serta pengetahuan bagi pembacanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- <https://kbbi.web.id/>. "No Title." <https://kbbi.web.id/> (March 28, 2023).
- Kementrian Agama RI. 2023. Al-Qur'a Al-Karim Dan Terjemahannya. Surabaya: Halim.
- Mardani, 2014. Hukum Bisnis Syariah. Jakarta: Kencana.
- Mardani, 2015. Hukum Sistem Ekonomi Islam. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Muhammad Djakfar. 2012. Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit Dan Pesan Moral Ajaran Bumi. Jakarta: penebar plus.
- Mursal. 2015. "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan." No. I, Vol.
- Pablo, Samuel. 2018. "Pengusaha Industri Ritel Semester I- 2018 Tumbuh 7-7,5%." <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180622163406-4-20125/pengusaha-industri-ritel-semester-i-2018-tumbuh-7-75>.
- Pius Abdillah dan Danu Prasetya. 2005. "Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini." In Surabaya: Arloka.
- Rully Indrawan dan R. Poppy Yaniawati. 2017. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Campuran Untuk Manajemen, Pembangunan, Dan Pendidikan. Bandung: PT Refika Aditama.
- Saraswati. 2017. "Analisis Dampak Keberadaan Minimarket Indomaret Dan Alfamart Terhadap UKM Dalam Kaitannya Dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Tokok Modern (Studi Di Kota Pontianak)." *urnal Nestor Magister Hukum* 4 (4).
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sumadi Suryabrata. 2015. Metodologi Penelitian. Jakarta: Rajawali Pers.
- WJS. Poerwadinata. 1975. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.